

KONTROVERSI KECAKAPAN ANAK DALAM HUKUM

Siti Khoiriah

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univeristas Lampung

Jalan Soemantri Brodjonegoro No.1, Kampus Fakultas Hukum, Kota Bandarlampung,
Lampung, Indonesia

Korespondensi: siti.khoiriah@fh.unila.ac.id

Received 02/12/18
Revised 03/04/19
Accepted 05/04/19

Abstract

As a Pancasila country, and upholds national and human values, Indonesia has many regulations that explicitly provide efforts to protect children. Provisions on the age of adulthood are a basic thing that must be obeyed in every legal action. The age limit of children is a maximum age grouping as a form of children's ability in legal status and adulthood is a formal requirement for someone to do legal actions. This study aims to determine differences in the regulation of the age limit for adults in legislation in Indonesia and efforts to harmonize the diversity of settings.

Keywords: leadership style, democratic model

Abstrak

Sebagai Negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Ketentuan usia dewasa adalah suatu hal pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum dan usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan batas usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan upaya untuk penyelarasan keberagaman pengaturan.

Kata kunci: dewasa, ketidakseimbangan, perundang-undangan

PENDAHULUAN

Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri (Raharjo, 2009). Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam beberapa undang-undang, *pertama*, dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlindungan dari sisi keselamatan pengemudi di mana salah satu persyaratan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah minimal berusia 17 tahun. *Ketiga*, dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah". *Keempat*, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. *Kelima*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. *Keenam*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan dalam Pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketidakteraturan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Ketentuan usia dewasa adalah suatu hal pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum dan usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosio legal (*sociolegal research*) yang menggunakan data primer dan sekunder, maka pendekatannya juga menggunakan pendekatan yang sifatnya normatif (*statute approach*). Peneliti menggunakan model pemetaan pengaturan batas umur anak-anak/dewasa dalam peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan cara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan cara preskriptif-analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia batasan usia anak atau dewasa yang dianggap cakap dalam hukum masih belum sama. Ketidakteraturan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan.

Perubahan sosial akan mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum. Sebab ketika terjadi perubahan sosial, maka kebutuhan masyarakat juga akan berubah baik secara kuantitatif dan kualitatif. Hanya saja proses penyesuaian hukum pada perubahan sosial itu biasanya berlangsung lambat, seringkali hukum harus menunggu proses perubahan sosial mencapai tahapan kristalisasi dan kemapanan tertentu untuk dapat memunculkan kaidah, pranata, dan lembaga hukum yang baru. Kenyataan inilah yang memunculkan ungkapan: hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti peristiwa/kejadian (*het recht hinkt achter de feiten aan*) (Sidharta, 2000). Friedman (1960, dalam Fuad, 2015) mengatakan bahwa dalam situasi demikian pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan mengendalikan perubahan sosial, yang juga berarti harus mencegah jangan sampai hukum tertinggal jauh dari peristiwa/kejadian di masyarakat.

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satu syarat untuk memiliki SIM C adalah harus berusia 17 tahun. Untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor, pengemudi harus sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Berbagai persyaratan diperlukan dalam pembuatan SIM, salah satunya adalah minimal telah memiliki usia 17 tahun. Pada usia ini, anak dianggap sudah matang secara psikologis dan kognitif, sehingga bisa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang dia ambil. Hal itu penting, karena saat berkendara dia akan mengambil keputusan yang tidak hanya menyangkut dirinya, tapi juga pengguna jalan lain. Selain itu, pada usia itu anak juga sudah dianggap stabil secara emosional. Di kondisi jalan raya, pengguna jalan dituntut untuk tidak mudah tersulut emosinya (Puspala, 2018).

Kebut-kebutan sesama pengguna jalan juga kerap terjadi, karena terpancing untuk mengejar pengendara lainnya. Sedangkan anak yang berada pada usia di bawah 17 tahun adalah anak dengan usia terbanyak mengalami *entropy*. Sarjono (2016, dalam Puspala, 2018) mengemukakan bahwa *entropy* adalah keadaan dimana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak (pengetahuan, perasaan, dan sebagainya), namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal. Secara psikologis, *entropy* berarti isi kesadaran yang dimiliki oleh seorang manusia masih saling bertentangan, saling tidak berhubungan sehingga mengurangi kapasitas kerjanya dan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan bagi yang bersangkutan. Hal ini juga dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, karena terjadi pergolakan dalam batin dan pikiran yang bersangkutan, sehingga mengganggu dalam aktivitas sehari-hari. Khususnya dalam kasus ini adalah dalam aktivitas mengendarai kendaraan di jalan umum. Jika tidak mampu mengambil keputusan dengan baik dan bijaksana, maka kemungkinan terjadi kelalaian dan kecerobohan yang membahayakan lalu lintas pun akan meningkat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang/ lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Sixtrianti, 2015).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen ada di 23 provinsi (Republika, 2014). Dari segi teoritis perkawinan, pasangan usia muda dapat memperbesar bentuk kerusakan keluarga dan bisa memperlemah hubungan suami-isteri. Perilaku pasangan usia muda didasari oleh pemikiran dan perasaan mereka yang keras, dan berharap berbagai kesenangan setelah menikah. Ternyata mereka banyak menghadapi kenyataan yang lain yang sangat bertentangan dengan pengalaman sebelumnya, menimbulkan banyaknya kesibukan dan keresahan (Wafa, 2107).

Fenomena perkawinan usia muda merupakan bentuk ketidakwibawaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di masyarakat Indonesia. Ini juga menjadi lukisan masyarakat atas kuatnya kepercayaan mereka terhadap otoritas fikih yang dipahami secara lokal dibanding Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Wafa, 2107).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Makarao, 2013). Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fahlevi, 2015).

Istilah “kedewasaan” menunjuk pada keadaan dewasa memenuhi syarat hukum. Istilah “Pendewasaan” menunjuk pada keadaan belum dewasa oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Untuk memahami konsep dewasa atau belum dewasa perlu dibaca Pasal KUH Perdata, Stb. Nomor 556 Tahun 1924, Nomor 557 Tahun 1924. Menurut ketentuan KUH Perdata, belum dewasa (*minderjarig*) adalah belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin sebelum berumur 21 tahun penuh bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa (Pasal 330 KUH Perdata). Dalam *Staatsblad* yang berlaku bagi orang Timur Asing seperti yang dinyatakan di atas tadi, apabila dalam perundang-undangan dijumpai istilah “belum dewasa” (*minderjarig*), berarti belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa (Sanawiah dan Zainul (2018).

Kedewasaan seseorang merupakan tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan didalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut “kedewasaan”. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat (Muhammad, 2010 dalam Dharma, 2015).

Dalam Kompilasi Hukum Islam seseorang yang akan berwasiat dijelaskan pada Pasal 194 yang berbunyi:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 194, terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang akan melakukan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat di Indonesia berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, apabila seseorang melakukan wasiat yang belum cakap umur menurut Kompilasi Hukum Islam maka wasiatnya batal. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan didalam pasal 897 Bab Ketiga Belas, bagian kedua tentang kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk memiliki keuntungan dari surat wasiat yang demikian. Berbunyi; anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun penuh, tak diperkenankan membuat surat wasiat Sanawiah dan Zainul (2018).

PENUTUP

Perubahan social akan berdampak pada semua aspek kehidupan, tidak luput aspek hukum didalamnya. Hukum sebagai instrument pengaturan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sangat penting untuk merespon perubahan sesuai tersebut. Regulasi tentang batasan umur seseorang yang cakap dalam hukum menjadi sangat penting untuk diformulasikan dalam keseragaman pengaturan, hal ini akan menjadi kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dharma, Agustinus Danan Suka, *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.

Sidharta, B. Arief, 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan ilmu Hukum Nasional Indonesia (Cetakan ke-2)*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Fuad, Ahmad Masfuful, 2015. “Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika”. *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 11. No. 2, 2015. DOI: <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v11i2.145>

Puspala, Stella Graldina, “Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru (Studi Kasus Anak Di Bawah Umur)”, *JOM FISIP* Vol. 5: Edisi II Juli-Desember 2018.

Sixtrianti, Mulia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *JOM*, Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/12/14/piq6pi328-menteri-yohana-sambut-baik-revisi-batas-usia-perkawinan-anak>

- Wafa, Moh. Ali, Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, *AHKAM* - Volume 17, Number 2, 2017, doi: 10.15408/AJIS.V17I2.6232.
- Makarao, M. Taufik, *et. al.*, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.
- Sanawiah & Muhammad Zainul, *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Hukum Islam dan KUHP*, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue 1, Juni 2018.

